



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA**

**No.179 TAHUN 1957**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT PADA  
PENGADILAN-PENGADILAN TENTRA DI TERITORIUM VI**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-Perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan-pengadilan Tentara Teritorium VI;

Mengingat : a. pasal 9 ayat ( 5 ) Undang-undang No. 5 tahun 1950 ( Lembaran Negara tahun 1950 No. 52 ) tentang “ Susunan dan Kekuasaan Pengadilan-Kedjaksanaan dalam Lingkungan peradilan ketentaraan”;

b. Keputusan Presiden republik indonesia No. 149 tahun 1956 ( Berita Negara tahun 1956 No. 95 );

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Mengangkat sebagai Hkim-Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Bandjarmasin dan Pontianak

1. Kapten Infanteri SUHADJO, N.R.P.11504

Pembantu Inspektur Teritorial Perlawanan Rakjat T.T.VI/  
Tandjungpura, Komando Militer Kota Besar Badjarmasin.

2. Kapten Infanteri Ki SUDARMO, N.R.P. 17602

Pembantu Inspektur Teritorial Perlawanan Rakjat  
T,T,VI/Tandjungpura Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakjat.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( DJUANDA )

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d.

( G.A. MAENGGOM )